

Kontribusi Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) dalam Pendampingan Pekerja Rumah Tangga di Tangerang Selatan

Rizny Annisa^{1*}, M. Dian Hikmawan¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi Email: annisatiara762@gmail.com

Abstrak

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) merupakan komunitas kelompok para pekerja rumah tangga yang kehadirannya difaktori oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para PRT, khususnya dikecualikannya PRT dari payung hukum ketenagakerjaan. Pekerja rumah tangga rentan mengalami kekerasan dalam bekerja dikarenakan tidak adanya batasan hukum yang jelas antar PRT dan majikan. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi, maka PRT membentuk kelompok komunitas non-pemerintahan yakni Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pendampingan yang diberikan oleh SPRT Tangsel kepada para Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Community Development Jim Ife & Frank dengan 4 indikator peran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SPRT Rumpun Tangsel melakukan pendampingan kepada sesama anggotanya melalui 4 peran pendampingan komunitas. Yakni peranan memfasilitasi, peranan edukasi, peranan representasi, dan peranan teknis. SPRT Tangsel menjadi komunitas yang mendampingi para pekerja rumah tangga di Tangerang Selatan dalam memperjuangkan hak mereka sebagai pekerja.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Pendampingan, Komunitas

Abstract

The Domestic Workers Union (SPRT) is a community of domestic workers whose presence is motivated by the many problems faced by domestic workers, especially the exclusion of domestic workers from the labor law. Domestic workers are vulnerable to violence at work due to the absence of clear legal boundaries between domestic workers and employers. With the many problems that occur, domestic workers formed a non-governmental community group, the Domestic Workers Union (SPRT). This research aims to explain the assistance provided by SPRT Tangsel to domestic workers. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. This research uses Jim Ife & Frank's Community Development theory with 4 role indicators. Based on the results of the study, it can be concluded that SPRT Rumpun Tangsel provides assistance to its fellow members through 4 community assistance roles. Namely, the facilitating role, the educational role, the representation role, and the technical role.

SPRT Tangsel is a community that assists domestic workers in South Tangerang in fighting for their rights as workers.

Keywords: Domestic Worker, Mentoring, Community

Pendahuluan

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia merupakan pekerjaan informal yang sampai saat ini pengesahan terkait UU PRT masih dalam tarik ulur di DPR. Satu satunya regulasi yang mengatur perlindungan PRT yang ada ialah dalam pasal 7 huruf B Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang berisi tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menerangkan bahwasanya para Pekerja Rumah Tangga mempunyai hak dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari majikan dan anggota keluarganya. Itupun masih banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya dilapangan. Terkait fasilitas yang diterima PRT seperti tempat tinggal, jaminan kesehatan maupun sosial yang mesti dipenuhi oleh majikan dan hal tersebut sulit untuk dilacak karena PRT tinggal bersama majikan. Namun tidak ada Undang-Undang yang secara khusus yang berpihak dalam melindungi PRT. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia yang diinterpretasikan sebagai “seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah dan atau bentuk upah lainnya”. Hal ini seharusnya mencakup PRT namun undang-undang tersebut mengecualikan PRT dari cakupannya, yang mana berarti PRT tidak mendapatkan perlindungan di bawah Undang Undang Ketenagakerjaan (UUK).

Menurut Konvensi Perburuhan Internasional Nomor 189 mendefinisikan PRT yaitu setiap orang yang terikat dalam pekerjaan rumah tangga yang dilandasi dengan hubungan kerja. Seseorang yang mengerjakan pekerjaan rumah kadang kadang dan bukan untuk mencari nafkah bukanlah seorang PRT (E Daud, 2020). Stereotip terhadap pekerja rumah tangga seringkali dipandang rendah karena dapat dilakukan tanpa membutuhkan pendidikan tinggi, tanpa adanya keterampilan khusus, dan dapat dilakukan oleh semua orang, sehingga secara komersial pekerjaan tersebut dipandang rendah. Pekerja rumah tangga kerap disebut sebagai ‘pelayan’ yang mesti tunduk pada majikan. Akronim PRT pun lebih dikenal dengan sebutan “pembantu” daripada “pekerja”. Relasi antara PRT dan majikan atau pengguna jasa dikondisikan dalam relasi kekeluargaan, dapat dikatakan dalam banyak hal bisa mengaburkan adanya relasi kerja antara PRT dan pengguna jasa.

Pekerja Rumah Tangga bekerja dilingkungan yang tertutup karena sebagian besar dari mereka tinggal dirumah tempat ia bekerja, membuat para PRT tidak memiliki batasan yang jelas antar kehidupan pribadi dan pekerjaan. Membuat profesi ini menjadi pekerjaan yang terbilang rumit, menuntut waktu, energi, perhatian, maupun keterampilan. Oleh karena itu para PRT begitu rentan terhadap pelanggaran hak pekerja, seperti halnya gaji yang tidak dibayar, tidak mendapatkan hak kesehatan, hak untuk mendapat liburan, maupun hak untuk mendapatkan istirahat (Komalasari dan Jahidin, 2007). Kerap kali pemenuhan hak-haknya hanya berasal dari belas kasihan dan kemurahan hati majikan.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang Undang yang mengatur perlindungan PRT, disebabkan karena RUU PRT belum dibahas di DPR. Karena belum adanya peraturan yang mengikat tersebut maka dari itu PRT belum diakui sebagai pekerja dan tidak memiliki jaminan atas kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan sekaligus tidak memiliki payung hukum dan tidak dijamin perlindungannya oleh hukum. Terdata PRT di Indonesia dengan jumlah 2.593.399 dan mayoritas ialah pekerja perempuan dan nyatanya kerap kali mendapat perlakuan yang tidak adil hingga mendapatkan kekerasan verbal maupun fisik hingga terjadinya kasus kekerasan seksual.

Sebagai pekerja rumah tangga, PRT mendapatkan gaji yang terbilang kecil sehingga oleh karenanya ada hukum yang mengatur hak PRT. Konvensi ILO No. 189 yang membahas tentang kerja layak Pekerja Rumah Tangga menstimulasi Indonesia untuk menerbitkan Permenaker No.2 tahun 2015 mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Walaupun bukan merupakan undang-undang ratifikasi konvensi ILO No. 189, melainkan dalam Permenaker tersebut cukup mengatur yang berkaitan dengan hak-hak fundamental Pekerja Rumah Tangga.

Dari data yang tertera, menarik untuk disimak bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, sepuluh kota yang memiliki persentase penggunaan jasa PRT tertinggi dan Tangerang termasuk kedalamnya.

Tabel 1. 10 Kota Dengan Penggunaan Jasa PRT Terbanyak di Indonesia

10 Kota Terbesar			
1	JABODETABEK (DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	6	DIY
2	Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	7	Bandar Lampung (Provinsi Lampung)
3	Bandung (Provinsi Jawa Barat)	8	Pekanbaru (Provinsi Riau)
4	Semarang (Provinsi Jawa Tengah)	9	Denpasar (Provinsi Bali)
5	Medan (Provinsi Sumatera Utara)	10	Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan)

Sumber: Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)

Dari data tersebut Tangerang termasuk kedalam kota yang menggunakan jasa PRT dengan jumlah yang tinggi dan berada diposisi pertama. Jika melihat angka nasional, domestik pekerja tidak hanya masalah yang bersinggungan dengan kesejahteraan dan kekerasan. Akan tetapi para pekerja dibawah umur yang seharusnya masih mengenyam pendidikan dan terpaksa bekerja menjadi pekerja rumah tangga di kota-kota besar untuk membantu perekonomian keluarga.

Dalam Voa Indonesia (2022), Lita Anggraini selaku Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menjelaskan bahwasanya lebih dari 400 pekerja rumah tangga (PRT) mengalami berbagai macam tindakan kekerasan sejak tahun 2012-2021. Angka itu membuktikan bahwa selama ini PRT bekerja dalam situasi yang tidak layak. Adanya praktik perbudakan modern pun dialami oleh PRT seperti halnya kerentanan jam kerja yang panjang, tidak mendapatkan hari libur, tidak

memiliki jaminan sosial, kesehatan hingga ketenagakerjaan. Bahkan kekerasan ekonomi pun terjadi pada PRT seperti upah yang tidak dibayarkan oleh majikannya. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada para pekerja perempuan.

Tabel 2. Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga Yang Terjadi di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2018	434
2019	467
2020	893
2021	372

Sumber: Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)

Dari data yang diperoleh, banyak sekali kasus kasus yang terjadi kepada para pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau adanya tindakan perbudakan modern. Nyatanya PRT memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keluarga dan masyarakat. Keberadaan PRT dilingkungan domestik menguntungkan para pekerja publik agar ada yang bisa menggantikan pekerjaan rumah tangganya. Berbeda dengan pekerjaan lain yang bekerja diruang publik, PRT bekerja secara terisolasi didalam rumah yang sangat memungkinkan terjadinya perlakuan jahat maupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kekerasan terhadap fisik, akan tetapi dapat menimbulkan trauma psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual. Dengan keadaan seperti ini pada akhirnya muncullah gerakan-gerakan pekerja rumah tangga diberbagai negara dengan tujuan untuk menegakkan hak asasi pekerja rumah tangga. Dan SPRT Tangsel ialah salah satunya.

Serikat Pekerja Rumah Tangga Rumpun Tangerang Selatan lahir pada September 2016 dengan urgensi bahwa para aktivis dan pembela hak-hak perempuan beranggapan jika Pekerja Rumah Tangga berorganisasi maka mereka akan mudah untuk bersosialisasi, melaksanakan kegiatan, bersolidaritas, meningkatkan kapasitas, maupun sharing penanganan kasus. Maka dianggap perlu adanya komunitas serikat pekerja rumah tangga terlebih khusus di Tangerang Selatan. Per Maret 2023 jumlah anggota SPRT Rumpun Tangerang Selatan mencapai 1.158 orang. Struktur pengurus dari komunitas tersebut yakni kolektif kolegial yaitu kepemimpinan bersama. Bentuknya presidium terdiri dari tiga orang ketua, satu sekretaris dan satu bendahara yang lainnya adalah anggota (Marni, 2023).

Komunitas SPRT ini tidak memiliki kantor, akan tetapi memiliki rumah tinggal yang menjadi sekretariat komunitas dan berada di Jalan Trubus 3 RT/RW 001/004 No. 109. Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Menghimpun para pekerja rumah tangga agar turut serta menjadi bagian komunitas serikat para pekerja menjadi alasan SPRT Rumpun Tangsel dalam memberikan kepercayaan dan bantuan pendampingan kepada para pekerja rumah tangga bahwa mereka tidak berjalan sendirian dan bahwasanya berorganisasi itu penting.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung ataupun memiliki hubungan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia. Edmund Husserl mengatakan bahwa ia menginginkan fenomenologi sebagai suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam prosesi menelaah fenomena semurni mungkin tanpa adanya proses interpretasi (Spiegelberg, dalam Fenomenologi Husserl 2005). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, maupun dokumentasi dan triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber. Subjek penelitian ini ialah Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Rumpun Tangsel.

Hasil dan Diskusi

Terbentuknya komunitas tersebut pada awalnya bermula dari beberapa teman pekerja rumah tangga yang menceritakan isu mereka, pengalaman yang mereka alami selama bekerja dalam menjadi pekerja rumah tangga yang mana mereka mengalami beberapa kekerasan atau ketidakadilan seperti halnya mereka ada yang bekerja dengan jam panjang, ada juga yang bekerja dengan gaji kecil sedangkan pekerjaan yang ditugaskan begitu banyak, ada pula mereka yang tidak diberi makan oleh majikan, dan macam isu lainnya yang mereka alami. Tujuan dibentuknya komunitas ini berawal dari permasalahan pekerja rumah tangga yang dialami. Para pekerja rumah tangga ingin mensejahterakan para pekerja rumah tangga dengan dibentuknya undang-undang, undang-undang pekerja rumah tangga yang sampai 20 tahun ini belum disahkan. Agar pekerja rumah tangga tidak lagi mengalami berbagai diskriminasi dan berbagai macam kekerasan. SPRT Rumpun Tangsel tidak memiliki kantor tetap, ketika diadakan sebuah pertemuan atau kegiatan untuk anggotanya hal tersebut dilaksanakan di sekretariat komunitas yang berada di Jalan Trubus 3 RT 001 RW 004 No.109 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Atau rumah tinggal dari anggota komunitas dan bergantian setiap pertemuan.

Kontribusi Komunitas SPRT Rumpun Tangsel Dalam Pendampingan Para Pekerja Rumah Tangga

a. *Facilitative Roles* (Peranan Memfasilitasi)

Dalam peranan memfasilitasi, anggota komunitas memiliki beragam teknik agar dapat memudahkan proses kegiatan. Di SPRT Rumpun Tangsel sendiri dalam memberikan stimulasi dan penunjang pengembangan anggotanya, tak jarang tiap dari mereka melakukan pertemuan maupun *sharing discussion* sesama anggota komunitas. Sesama anggota komunitas perlu ditekankan semangat sosial agar dapat turut aktif terlibat dalam proses kegiatan, yakni kemampuan menginspirasi, mengantusias, mengaktivasi, menstimulasi, menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk melakukan Tindakan. Selain itu peranan mediasi dan negosiasi, Yang dimaksud dari mediasi dan negosiasi ialah melibatkan kemampuan guna mengintervensi dalam sebuah isu tanpa adanya keberpihakan pada satu sisi, untuk mengakui legitimasi berbagai pandangan yang berbeda maupun untuk mendorong

orang lain agar melakukan hal yang sama. Sederhananya, mediasi ialah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral, dan negosiasi ialah komunikasi dua arah yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan.

Salah satu peran penting dari sesama anggota komunitas ialah memberikan dukungan kepada orang-orang yang terlibat dalam berbagai struktur dan kegiatan Masyarakat. Dukungan yang diberikan dapat berupa afirmasi, memberi dorongan, maupun menyediakan diri ketika anggota perlu membicarakan sesuatu atau menanyakan berbagai pertanyaan. Selain itu adanya membangun konsensus, Membangun konsensus ialah sebuah perluasan dari peran mediasi, hal tersebut mencakup perhatian terhadap berbagai tujuan bersama. Sebuah konsensus itu mewakili suatu persetujuan atas tujuan dari tindakan, yakni setiap orang yang memperhatikan dan menghormati perbedaan pandangan dalam sebuah kelompok.

Peran memfasilitasi dengan sebuah kelompok dapat dilihat dari apakah secara formal sebagai seseorang yang memimpin rapat atautkah secara tidak formal sebagai seorang yang mampu membantu kelompok untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif. Memiliki keterampilan komunikasi antarpribadi yang baik sangatlah penting. Terlebih lagi sebagai pengurus ataupun anggota komunitas akan senantiasa berhubungan dengan banyak orang. Nge-rap atau merekrut anggota baru memerlukan kecakapan dalam berkomunikasi, maka dari itu komunikasi yang kerap kali dilakukan oleh anggota komunitas ialah melakukan rekrutmen anggota baru dengan cara menghampiri para pekerja rumah tangga yang belum tergabung kedalam komunitas atau yang biasa disebut dengan nge-rap *door to door*. Berbicara dengan orang lain terlebih orang baru yang tidak dikenal sebelumnya hal itu merupakan peranan dalam memberikan kemampuan berkomunikasi yang baik kepada anggotanya ketika ditugaskan *nge-rap*

b. Educational Roles (Peran dan Keterampilan Mendidik)

Edukasi dan pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi komunitas dan anggotanya, dengan begitu berbagai keterampilan dalam mendidik sangatlah penting. Di SPRT Rumpun Tangsel sendiri dalam peranan keterampilan mendidik untuk menambah pengetahuan anggotanya kerap kali melakukan pelatihan yang bersinggungan dengan pekerjaan mereka sebagai pekerja rumah tangga. Keterampilan berupa Pendidikan yang diberikan oleh komunitas dapat berupa peran edukatif yang spesifik. Program pelatihan yang dapat menemukan sumber daya maupun keahlian yang relevan bagi anggota komunitasnya. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa pelatihan terkait manajemen, pelatihan kebutuhan spesifik anggota komunitas, maupun pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi.

SPRT Tangsel mengadakan program pelatihan yang dapat menambah keahlian yang relevan bagi anggota komunitas. Menurut Aida selaku ketua Rumpun Gema Perempuan, dari RGP sendiri membantu memfasilitasi SPRT dalam memberikan pelatihan komputer. Di era globalisasi saat ini, yang dimana lebih dari sebagian kegiatan atau pekerjaan menggunakan keahlian dalam menggunakan

perangkat lunak. Pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada anggota komunitas bukan hanya satu pertemuan saja, akan tetapi dapat dilanjutkan dipertemuan selanjutnya. Dan pelatihan yang dilaksanakan juga atas kesepakatan bersama disesuaikan dengan kebutuhan para PRT.

c. *Representative Roles (Peran dan Keterampilan Representasi)*

Istilah representasi digunakan untuk mengungkapkan berbagai peran komunitas dalam berinteraksi dengan pihak luar demi keperluan bersama. Selain daripada itu keterampilan representasi juga bertujuan agar dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Seperti halnya memperoleh informasi dan sumber daya, Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi berbagai kelompok Masyarakat. Hal ini bisa termasuk informasi demografi, informasi mengenai adanya sebuah pelayanan, informasi bagaimana mengerjakan sebuah tugas khusus, informasi mengenai berbagai syarat legal dan peraturan pemerintahan. Membantu kelompok masyarakat agar dapat memperoleh berbagai sumber informasi atau berjejaring dengan kelompok lain agar memperoleh sumber informasi, dan SPRT Tangsel pun mempraktekkan hal tersebut. Berbagai informasi yang didapat oleh SPRT Tangsel bersumber dari RGP maupun JALA PRT.

Selain itu Peranan advokasi atas kepentingan nama kelompok atau individu. Dalam artian, mewakili berbagai kepentingan seseorang, kelompok atau masyarakat, dan menangani kasus mereka agar lebih baik. Anggota SPRT Tangsel, Yuni selaku pekerja rumah tangga menceritakan bahwa sampai saat ini pekerja rumah tangga yang tergabung kedalam komunitas SPRT tidak pernah terlibat dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan ketika bekerja. Namun Neneng mengatakan bahwa, walaupun anggota dari SPRT Tangsel tidak ada yang terkena masalah serius dengan majikannya, namun tak jarang pekerja rumah tangga lain yang bukan anggota SPRT bercerita kepada sesama pekerja rumah tangga yang merupakan anggota SPRT terkait kekerasan yang dilakukan oleh majikannya.

Pemanfaatan media pun terbilang cukup penting di era sekarang. Memanfaatkan media dapat memperjelas isu khusus dan membantu menempatkan komunitas pada agenda publik. Hal ini dapat menjadi sebuah bagian dari suatu aksi ataupun kampanye yang dijalankan oleh sebuah kelompok, atau bisa juga demi mempublikasikan berbagai proses masyarakat, pertemuan maupun peristiwa yang terjadi. Berbicara tentang media, SPRT Rumpun Tangsel memiliki akun media sosial diberbagai platform, seperti halnya akun instagram, facebook, twitter, serta akun tiktok. selain memanfaatkan akun sosial media, SPRT Tangsel pun senantiasa berkenan membagi pengalaman atau ceritanya kepada media TV, dengan harapan mereka semakin dikenal sebagai pekerja dan pemerintah dapat menyegerakan pengesahan RUU PPRT yang belum menemukan titik terang hingga saat ini.

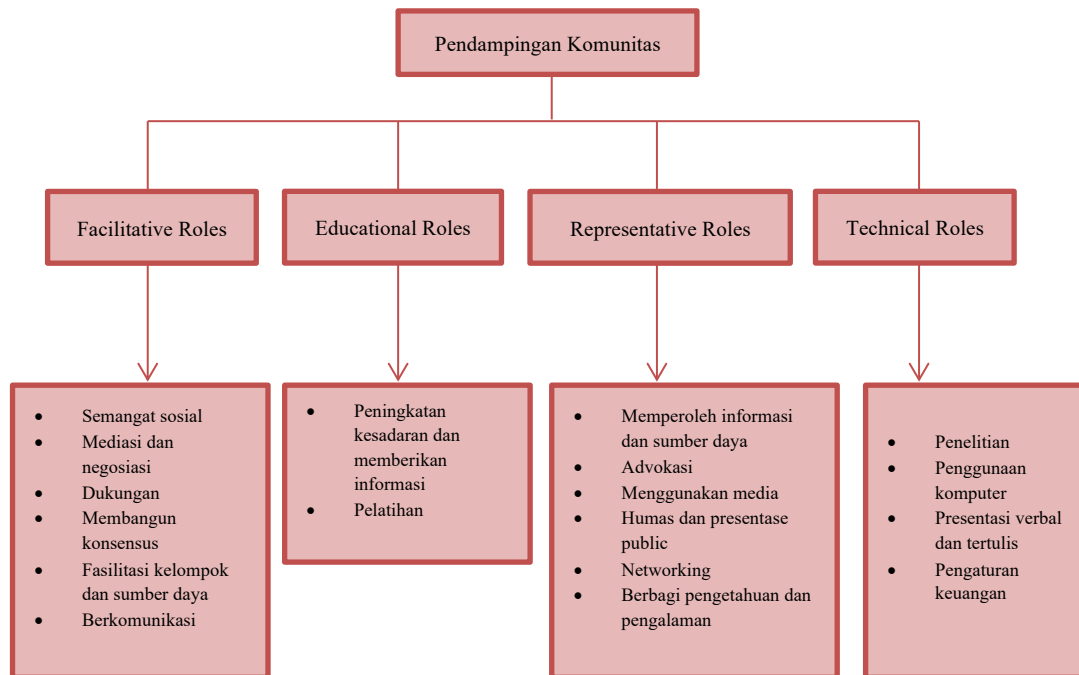
Peranan jaringan kerja yang berarti mendirikan jalinan hubungan dengan beragam orang dan mampu memanfaatkan mereka untuk menghasilkan perubahan. Berbagai keterampilan yang dilibatkan dalam jaringan kerja cukup mudah dan sederhana; sebuah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, kemampuan untuk memelihara jaringan kerja, maupun kemampuan untuk berfikir secara

sistematis. Berjejaring dengan kelompok lain menimbulkan banyak manfaat, selain SPRT berjejaring dengan RGP dan JALA PRT, SPRT Tangsel pun memiliki jaringan kerja dengan kelompok atau komunitas perempuan lainnya serta memiliki hubungan baik dengan media daring perempuan seperti halnya konde.co, Perempuan Mahardika, dan Uspendi.

d. *Technical Roles* (Peran dan Keterampilan Teknis)

Dalam pengembangan komunitas kerap kali melibatkan aplikasi teknis agar dapat membantu proses pengembangan komunitas. Seperti halnya penelitian, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, maupun pengaturan keuangan. SPRT Tangsel dalam peranan keterampilan teknis tidak pernah melakukan penelitian. Di sekretariat atau rumah tinggal dari komunitas SPRT Tangsel pun tidak memiliki dan tidak menggunakan komputer. Dalam presentasi verbal dan tertulis, anggota SPRT tak jarang berbicara didepan masyarakat serta menulis di media daring yang mengusung perspektif perempuan. Dalam mengatur keuangan SPRT memiliki agenda rutin pembayaran kas dan dana kas tersebut dialokasikan untuk kebutuhan komunitas bersama.

Gambar 1. Model Pendampingan Komunitas SPRT Tangsel

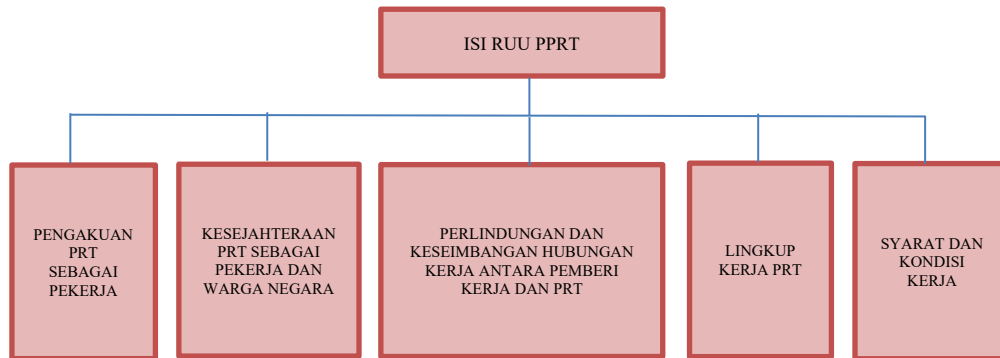


Sumber: Peneliti, 2024

Fenomena Kekerasan PRT

Tantangan yang dihadapi oleh PRT sebenarnya sudah tercatat dalam naskah akademik RUU PPRT. Di sana dijelaskan bahwa pekerja rumah tangga rentan mengalami jam kerja panjang, tidak ada waktu istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial, maupun menerima perlakuan buruk seperti intimidasi atau isolasi.

Gambar 2. Isi RUU PPRT



Sumber: Peneliti, 2024

Hingga kini RUU PPRT belum kunjung ada kejelasan dikarenakan pemerintah masih menggantung para pekerja rumah tangga dengan UU yang belum disahkan. Padahal, tujuan pembentukan RUU PPRT ialah agar dapat melahirkan ketentuan yang mampu memperjelas posisi maupun kedudukan PRT sebagai pekerja formal.

Artinya, dalam menjalankan pekerjaannya PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum seyogyanya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang maupun belum adanya perjanjian kerja. Akibat dari situasi tersebut yang jauh dari standar kerja layak, pada akhirnya menghadirkan banyak persoalan yang dihadapi oleh PRT. Absennya pengakuan sebagai pekerja dan tidak adanya mekanisme perlindungan membuat para pekerja rumah tangga sering mengalami beberapa hal seperti upah rendah, upah yang telat dibayar atau bahkan tidak dibayarkan, fasilitas maupun aksesibilitas yang tidak menunjang keamanan bagi PRT, kesehatan dan keselamatan bekerja yang belum memadai, maupun adanya ancaman terhadap kekerasan fisik, psikis maupun pelanggaran HAM lainnya (Firda Ainun, 2023).

Belum jelasnya payung hukum bagi pekerja rumah tangga membuat para PRT memiliki kerentanan kecelakaan kerja. Mulai dari kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi sekaligus keadaan PRT yang tidak mempunyai jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ditambah lagi kerentanan PRT bertambah dengan ancaman kehilangan pekerjaan tanpa gaji yang dibayar dan membuat PRT semakin sengsara. PRT tidak memiliki kemampuan dalam melarikan diri dari berbagai tindakan kekerasan yang terjadi, tidak terlindungi hukum secara penuh, dipenuhi oleh rasa takut dan malu, tidak memiliki uang terlebih tidak mengenali lingkungan tempat tinggal kerja sehingga membuat mereka tidak memperoleh kebebasan dan terpinggirkan sebagai pekerja rumah tangga.

Dalam menjalankan pekerjaannya, PRT masuk kedalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, belum adanya pengawasan dari instansi yang berwenang dan tidak adanya perjanjian kerja. Kondisi ini membuat para PRT memiliki masalah kekerasan dalam kondisi kerja mereka. Diskriminasi yang dialami oleh PRT difaktori oleh konstruksi gender dan kelas sosial yang dapat mengakibatkan PRT pasif dan menerima keadaan begitu saja. Konstruksi gender juga membuat PRT dibayar lebih rendah.

Kekerasan yang terjadi kepada para pekerja rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan fisik seperti halnya pemukulan, adanya penganiayaan yang dilakukan oleh majikan kepada PRT. Kekerasan psikis seperti halnya dimaki, dicela, ataupun diberikan panggilan yang tidak baik berupa hinaan atau direndahkan. Kekerasan seksual seperti halnya dirayu, dipegang, dipaksa melakukan hubungan intim, atau bahkan upaya pemerkosaan. PRT mudah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan disebabkan karena adanya hubungan antara PRT dengan majikan didasarkan pada kekuasaan dan dominasi yang dapat diwujudkan dalam bentuk pengintimidasian, ancaman, maupun penghinaan yang dilandasi oleh perbedaan kelas sosial dan gender.

Adanya pembatasan kebebasan dalam akses untuk mendapat informasi, komunikasi, serta hubungan sosial yang terbatas. Perlakuan yang tak layak dimulai dengan dirampasnya kebebasan PRT oleh majikan. Terlebih lagi situasi akan semakin parah dengan adanya nilai sosial yang beranggapan bahwa kehidupan keluarga tidak boleh dicampuri, akibatnya semakin sulit untuk menawarkan bantuan kepada PRT yang mendapat kekerasan.

Perjuangan PRT Sebagai Pekerja Formal

Seiring dengan perkembangan zaman, Pekerja rumah tangga berperan dalam melakukan kerja-kerja domestik. Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerjaan yang membantu mengurus urusan rumah tangga seperti halnya membersihkan, merapikan, memasak, ataupun mengurus anak. Pekerja rumah tangga atau yang biasa disingkat PRT ialah profesi atau jenis pekerjaan yang berada dalam posisi rentan. Sebagai pekerja informal mereka tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga jika mengalami sakit atau kecelakaan kerja, biaya pengobatan yang didapat mesti ditanggung sendiri. Selain itu jam kerja yang tak pasti terutama bagi mereka yang menginap di rumah majikan (Zainal, 2020). Upah atau gaji yang didapat oleh PRT pun terkesan kecil ditambah tidak memiliki hari libur ataupun hak cuti yang jelas.

Meski akronim 'P' dalam istilah PRT ialah pekerja, akan tetapi dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyangkut PRT didalamnya. Alias profesi ini tidak termasuk kedalam kategori pekerja. Oleh sebab itulah PRT tidak mendapat perlindungan dari undang-undang dalam menjalankan profesinya. Dilansir dari VOA, 2020 menurut pakar hukum ketenagakerjaan, Fakultas Hukum UGM, Susilo Andi Darma, hal ini disebabkan oleh penyempitan dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya dalam skema hubungan kerja. Dalam hubungan kerja, pihaknya hanya satu, artinya ada penyempitan ruang lingkup dari salah satu pihak terutama pihak yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut sebagai majikan. (Susilo, 2020).

Kota Tangsel merupakan salah satu kawasan favorit sebagian orang, terlebih lagi rumah atau apartemen di Tangerang Selatan kerap diincar dikarenakan harganya lebih terjangkau di dekat Ibu Kota. Fasilitas Publik yang mumpuni, banyak pusat bisnis dan perkantoran, banyak pusat pendidikan yang lengkap, akses transportasi yang terjamin, serta memiliki banyak destinasi wisata membuat banyaknya masyarakat memilih untuk tinggal di Kota Tangerang Selatan. Dari situlah muncul berbagai jenis latar belakang yang tinggal di Kota Tangerang Selatan, salah satunya mereka yang memilih bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Survei yang dilakukan oleh JALA PRT menunjukkan bahwa Jabodetabek merupakan kota-kota dengan pengguna jasa PRT terbanyak se-Indonesia dan Tangerang Selatan termasuk kedalamnya. Para PRT yang bekerja di Tangerang Selatan memiliki asal domisili yang beragam, dibarengi dengan latar pendidikan yang rendah dan kebutuhan ekonomi yang tinggi membuat mereka memilih jalan untuk menjadi pekerja rumah tangga. Berbekal keterampilan memasak, mencuci, membersihkan rumah, serta mengurus anak balita membuat mereka memilih merantau untuk bekerja menjadi PRT di Kota.

UU Ketenagakerjaan hanya menyebut bahwa istilah yang dipakai untuk pemberi kerja yang terlibat dalam perjanjian kerja sebagai usaha. Adanya pembatasan istilah tersebut membawa konsekuensi, bahwa hubungan kerja antar majikan dan PRT tidak berada dalam skema perjanjian kerja yang diatur oleh Negara. Dengan kata lain, Indonesia secara tegas mengesampingkan PRT dari kelompok yang disebut sebagai pekerja. Terlepas dari itu, di kota-kota besar Indonesia banyak masyarakat yang membutuhkan jasa PRT dan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan untuk menunjang ekonomi keluarga mereka dan alhasil memilih jalan untuk menjadi PRT.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ILO pada tahun 2015, terdapat 4,2 juta jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia. 75,5% di antaranya ialah perempuan dan 25% lainnya ialah anak-anak. Sementara JALA PRT memperkirakan jumlah PRT di tahun 2022 mencapai 5 juta orang. Tercatat sekitar 400 pekerja rumah tangga yang mengalami beragam tindakan kekerasan sepanjang 2012-2021, bahkan JALA PRT mendapatkan sekitar 600 catatan pengaduan dari PRT yang mendapat kekerasan dari majikan sepanjang 2003 (JALA PRT, 2023). Kekerasan yang didapat meliputi kekerasan psikis, fisik, ekonomi, pelecehan seksual maupun perdagangan manusia. Padahal tenaga PRT amat sangat diperlukan namun jaminan ketenagakerjaan dan kesehatannya sering terabaikan maupun tidak mendapatkan perhatian.

Dengan banyaknya catatan kasus, ditambah payung hukum yang belum melindungi para pekerja rumah tangga hingga saat ini maka lahirlah banyak kelompok serikat pekerja rumah tangga yang hadir di sebagian kota di Indonesia dan Tangerang Selatan salah satunya. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Rumpun Tangerang Selatan lahir di Tangsel pada tahun 2016, dipelopori oleh Rumpun Gema Perempuan dengan tujuan agar para pekerja rumah tangga terlebih khusus PRT sekitar Tangsel dapat bersosialisasi, bersolidaritas, penanganan kasus, dan dapat memperjuangkan hak mereka demi tujuan bersama.

Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kelompok serikat tersebut salah satunya adalah mendukung pengesahan RUU PPRT, maupun memperjuangkan kerja layak bagi PRT, SPRT Tangsel dibantu dengan JALA PRT tak henti-hentinya melakukan

audiensi kepada pemerintah untuk menjadikan PRT sebagai pekerja formal dan dilindungi oleh payung hukum yang jelas. Selama 20 tahun rancangan UU PRT belum mendapat kejelasan, mereka serasa digantung akan hal itu. Yang seharusnya mereka diakui sebagai pekerja dan mendapat perlindungan dari pemerintah tapi merasa jawaban yang mereka dapat adalah pengabaian dari pihak pemerintah. Bergabungnya mereka kedalam sebuah komunitas dan berjejaring dengan aliansi lain yang memiliki tujuan sama menjadikan mereka memiliki kekuatan lebih erat. Bentuk kerjasama PRT agar satu suara dan mendapat haknya ialah dari bergabungnya mereka kedalam serikat pekerja. Selain daripada itu alasan utama para pekerja rumah tangga beraliansi ialah untuk bersolidaritas, meningkatkan kapasitas, maupun penanganan kasus.

Semakin besarnya organisasi dan semakin banyaknya anggota menjadikan komunitas SPRT dan para pekerja rumah tangga menjadi mudah untuk diakui oleh masyarakat luas sebagai pekerja. Eksistensi PRT tidak dimasukkan pada kategori pekerjaan yang berada di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu PRT berada dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik. Menurut Ninik Rahayu selaku anggota Tim Substansi RUU PPRT mengatakan bahwasanya sebuah UU khusus bagi PRT sangat diperlukan, jenis pekerjaan ini memiliki banyak problem sosiologis yang belum diselesaikan.

Nyatanya mereka yang bekerja sebagai PRT berasal dari kampung atau daerah pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Tentu kegagalan dalam mengakses pendidikan akan membuat seseorang kurang terampil. Konsekuensi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup ialah bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan mengadu nasib di perkotaan merupakan pilihan yang cukup rasional. Dengan alasan, selain gaji yang akan didapatkan mereka juga tidak perlu khawatir tentang keperluan dasar selama mereka bekerja di rumah majikan. Kondisi tersebut membuat mereka bekerja di rumah majikan dan kerap kali disebut pembantu. Istilah pembantu sebetulnya mencerminkan suatu relasi yang timpang. Relasi kuasa yang terjalin antara majikan dan pembantu itulah yang memicu pihak yang satu lebih rentan untuk dieksploitasi. Maka dari itu mengganti istilah 'pembantu' menjadi pekerja merupakan upaya untuk membongkar relasi tersebut. Selain itu, pandangan umum masyarakat pembantu merupakan jenis pekerjaan rendahan. Pandangan ini paling tidak telah menjadikan 'pembantu' mengalami apa yang disebut sebagai marginalisasi dalam kehidupan sosial.

Dengan adanya serikat dan ketersediaan para pekerja rumah tangga untuk senantiasa bergabung membuat mereka mendapat pengetahuan dan pengalaman yang begitu luar biasa. Dalam serikat para PRT belajar tentang hak-hak pekerja rumah tangga, salah satunya kerja layak. Lewat berserikat mereka merasa tidak sendirian, senasib, dan memiliki teman untuk berbagi cerita. Setidaknya, dengan mereka tergabung kedalam SPRT Tangsel para PRT memiliki pondasi dan merasa ada yang mendukung dan melindungi mereka sebagai pekerja rumah tangga yang memiliki kerentanan dalam bekerja. Selain itu hadirnya komunitas pekerja rumah tangga ini pun diharapkan dapat mengubah stereotip masyarakat awam tentang pekerja rumah tangga. Bahwa mereka adalah pekerja dan bukan pembantu, lagipun agar masyarakat

mengetahui bahwa pekerja rumah tangga memiliki persatuan kelompok yang cukup besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Pekerja rumah tangga berharap bahwa dengan bergabungnya mereka kedalam serikat dapat diakui keberadaannya. Bukan sekedar mengakui kedudukan PRT sebagai pekerja, akan tetapi PRT berhak atas pengakuan, perlindungan, serta kesejahteraan yang seyogyanya dipenuhi oleh Negara kepada warga negaranya. Ketimpangan hubungan subordinasi dalam hubungan antar pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja dalam praktiknya mengimplikasikan legitimasi serta validasi dalam suatu perundang-undangan sehingga PRT tidak mendapat pengakuan sebagai pekerja formal dan hanya sebatas pekerja informal. Pada akhirnya pengakuan akan PRT sebagai salah satu pekerja informal lambat laun menjadi pekerja sektor formal dengan diberlakukannya regulasi terkait pengesahan RUU PPRT. Dengan demikian, pengesahan terkait RUU PPRT dapat menjadi solusi yang tepat dan cukup bagi permasalahan ketimpangan terkait hubungan subordinasi yang sudah ada sedari dulu.

Community Development Jim Ife

Perspektif-perspektif ekologis dan keadilan sosial atau HAM, secara bersama membentuk basis dari suatu visi untuk suatu masyarakat masa depan. Perspektif tersebut yang diinginkan sebuah masyarakat yang didasarkan pada definisi dan penjamin hak-hak, kesetaraan, maupun pemberdayaan. Pendekatan berbasis-masyarakat diperkuat oleh prinsip ekologis dari keanekaragaman. Dikarenakan ia memungkinkan pengembangan dari berbagai cara, dan memiliki prinsip keberlanjutan, selain itu kemungkinan besar lebih peka terhadap lingkungan didekatnya. Komunitas bersifat konsisten dengan model-model pemberdayaan untuk perubahan, karena ia menyediakan sebuah kerangka bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang efektif. Komunitas pun konsisten dengan perspektif berbasis-kebutuhan karena ia memungkinkan orang menjadi lebih mudah mendefinisikan dan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi yang dirasakan (Jim & Frank, 2008).

Peran dari seorang pekerja masyarakat ialah memudahkan sebuah proses penduduk dalam menentukan berbagai kebutuhan mereka sendiri, dengan cara yang bisa membuat mereka dapat menemukan banyak bentuk kebutuhannya (Jim & Frank, 2008). Berbagai keterampilan kerja masyarakat dikembangkan seperti bagian dari praktik seseorang, hal ini karena kerja masyarakat pada dasarnya lebih pada sebuah seni daripada ilmu pengetahuan. Seorang pekerja masyarakat secara konstan berhadapan dengan berbagai cara yang berbeda dan kreatif.

Berbagai keterampilan kerja masyarakat melibatkan sejumlah aktivitas dasar seperti berkomunikasi kepada orang lain, menjadi suatu bagian yang efektif dari sebuah kelompok, serta dapat mengelola maupun membuat keputusan. Dan hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pada satu tingkatan setiap orang dapat dianggap telah mempunyai dasar berbagai keterampilan penting untuk kerja masyarakat, dan para pekerja masyarakat tidak harus belajar berbagai aktivitas baru agar menjadi efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SPRT Rumpun Tangsel melakukan pendampingan kepada sesama anggotanya melalui 4 peran pendampingan komunitas. Yakni Facilitative Roles atau peranan memfasilitasi meliputi memberikan stimulasi afirmatif seperti halnya semangat sosial, dukungan, melakukan negosiasi dan mediasi serta berkomunikasi dengan anggota maupun PRT yang bukan anggota komunitas. Educational Roles atau peranan edukasi meliputi peningkatan kesadaran diri, pemberian informasi, serta adanya pelatihan yang menunjang kemampuan anggota komunitas. Representative Roles atau peranan representasi merupakan peranan yang meliputi advokasi, penggunaan media sosial, humas dan presentasi publik serta memiliki hubungan yang baik dengan lembaga lain. Seperti halnya JALA PRT, Rumpun Gema Perempuan, LBH APIK sekaligus media daring perempuan seperti konde.co, Uspendi dan Perempuan Mahardika. Technical Roles atau peranan teknis meliputi kemampuan dalam presentasi verbal maupun tertulis. SPRT Tangsel menjadi komunitas yang mendampingi para pekerja rumah tangga di Tangerang Selatan dalam memperjuangkan hak mereka sebagai pekerja. Dengan adanya Serikat bagi pekerja rumah tangga membuat para PRT Tangsel dapat bersosialisasi, bersolidaritas, dan memiliki kemampuan dalam membantu sesamanya untuk menghindari atau menangani kasus.

Referensi

- Akbar, Mathsyah Alam. 2013. *Realisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Pembantu Rumah Tangga*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Aningtiar, Shafiya. 2017. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Dalam Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta.
- Cahyani, Dwi Endah. 2016. *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Erita, Rosa. 2020. *Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurist Diction Volume 3 Nomor 5. Universitas Airlangga.
- Eriyanti, Linda Dwi. 2013. *Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) : Analisis Kekerasan dan Strategi Pencegahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Jember.
- Hanifah, Ida. 2020. *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 17 No. 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hikmawan, Dian & Gilang, Ramadhan. 2022. *A Brief Perspective On The Existence of Indonesian Domestic Worker*. Journal Of Governance Volume 7 Issue 3. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- JALA PRT. 2018. *Pengorganisasian Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Panduan Penguatan Pekerja Rumahan & Organisasi Pekerja Rumahan untuk Advokasi Kerja Layak*.
- Merlinda, Febri. 2016. *Pendampingan Psikososial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nandasari, Diany Catur & Jatiningsih, Oksiana. 2021. *Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Women Crisis Center "Yayasan Harmoni" Jombang*. JCMS Vol. 6 No. 2. Universitas Surabaya.
- Parvez, Abel, dkk. 2022. *Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak*. Law Journal Volume 2 (1). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Pathony, Tony. 2019. *Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang*. International Journal of Demos Volume 1 Issue 2. Universitas Subang.
- Primasari, Palawati Ajeng. 2019. *Peran Komunitas Pagi Berbagi Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Generasi Milenial di Kota Semarang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Pusponugroho, Diar Rizki. 2018. *Relasi Kuasa Majikan Dan Asisten Rumah Tangga Dalam Pemenuhan Jasa Pekerjaan Domestik*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Raflis, Ranny Intan, dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan*. Diponegoro Law Journal Vol 5 No 3. Universitas Diponegoro.
- Rasisa, Cindera. 2018. *Pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga Malang Raya (Studi Pada Pekerja Rumah Tangga Malang Raya dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya.